

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada halaman dan bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasar pada kedua contoh diatas, maka analisa terkait tindakan otoritas Bursa Efek Indonesia dalam pemberian *suspensi* terhadap emiten di pasar modal Indonesia menurut Peraturan Nomor III-G tentang *Suspensi* dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa dapat disimpulkan bahwa tindakan otoritas bursa dalam pemberian sanksi oleh bursa yang telah dibahas sebelumnya dalam penulisan ini, yaitu pemberian sanksi *suspensi* yang dilakukan perpanjangan atas PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) dan PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN), serta pemberian sanksi *suspensi* yang diakhiri dengan pemberian sanksi *delisting* atas PT Davomas Abadi Tbk (DAVO) dan PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) memiliki persamaan dalam hal tindakan otoritas bursa dalam memberikan sanksi baik berupa sanksi penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) maupun sanksi penghapusan efek (*delisting*) terhadap emiten.

Tindakan otoritas bursa dalam hal ini dapat dikatakan tidak memiliki peraturan yang cukup kuat untuk mengatur mengenai pemberian sanksi tersebut. Hal ini dikarenakan, dalam pengaturan mengenai *Suspensi* yang telah diatur dalam Peraturan Nomor III-G tentang *Suspensi* dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa, bursa tidak mengatur secara terperinci dan

detail mengenai jangka waktu pemenuhan dari kewajiban yang seharusnya dilakukan kepada bursa sehingga bursa dapat melakukan perpanjangan dalam pemberian sanksi *suspensi* terhadap emiten. Dengan tidak diaturnya jangka waktu pemenuhan kewajiban emiten kepada bursa, maka hal ini berpengaruh dengan tidak diaturnya pula oleh bursa mengenai batas waktu berlakunya sanksi tersebut dalam hal sanksi *suspensi* telah diberikan. Selain itu, dalam memberikan sanksi lanjutan berupa penghapusan efek (*delisting*) bursa tidak mengatur secara tegas mengenai batas maksimal sanksi *suspensi* yang dapat diberikan oleh bursa sehingga bursa dapat menjatuhkan sanksi *delisting* terhadap emiten berdasar otoritasnya.

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh emiten yang dikenakan *delisting* oleh bursa untuk dapat melakukan perdagangan kembali adalah melalui 2 (dua) macam upaya yaitu melalui upaya pengajuan keberatan dan melalui upaya pencatatan kembali (*relisting*). Dalam upaya pengajuan keberatan apabila emiten yang dikenakan sanksi tersebut merasa keputusan Bursa dalam memberikan sanksi tersebut dirasakan kurang tepat atau tidak memenuhi syarat untuk dapat dikenakannya sanksi *delisting* terhadapnya, sedangkan pengajuan upaya pencatatan kembali (*relisting*) dalam hal emiten yang dikenakan sanksi *delisting* oleh Bursa telah sesuai dengan syarat pemberian sanksi sebagaimana seharusnya dan emiten telah memenuhi segala kewajiban yang seharusnya disampaikan kepada Bursa atau kewajiban emiten lainnya yang menjadi dasar pertimbangan Bursa dalam memberikan sanksi *delisting* terhadapnya. Dalam hal kedua emiten yang diberikan sanksi *delisting* yaitu DAVO dan INVS, kedua emiten tersebut hanya dapat mengajukan upaya pencatatan kembali

(*relisting*) dikarenakan keadaannya telah memenuhi syarat dapat dikenakan sanksi *delisting*.

## **B. Saran**

1. Bagi Bursa Efek Indonesia diharapkan dapat membuat peraturan mengenai jangka waktu pemenuhan kewajiban yang telah dicerai oleh emiten, dan mengatur mengenai jangka waktu berlakunya masa sanksi secara jelas, terperinci dan tidak multitafsir.
2. Bagi emiten diharapkan dalam melakukan perdagangan dalam pasar modal mengikuti aturan yang telah dibuat oleh Bursa Efek dengan baik terutama dalam hal pemenuhan kewajiban yang didasarkan pada azas keterbukaan informasi dalam pasar modal.
3. Bagi Investor diharapkan untuk mengikuti perkembangan mengenai emiten yang padanya dilakukan kegiatan investasi dan melakukan update informasi terhadap emiten tersebut agar tidak memperoleh kerugian terlalu besar.